

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 24 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bb

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta sebagai landasan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), untuk penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan P-APBD) Tahun 2016, diperlukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD) dalam menindaklanjuti perubahan asumsi kerangka ekonomi kabupaten dan kerangka pendanaan, serta penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, disebutkan bahwa RKPD dapat diubah dalam hal terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;, keadaan yang menyebabkan

saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, (Berita Negara Republik Indonesia tahun 11 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 42);
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Magetan tahun 2015 Nomor 29)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016;

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 dikarenakan :
 - a. adanya perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah yang menyebabkan penambahan pendapatan daerah yang harus dipergunakan untuk tahun 2016.
 - b. adanya saldo anggaran lebih tahun anggaran 2015 yang harus digunakan untuk tahun 2016.
 - c. adanya penyesuaian program dan kegiatan serta kode rekening kegiatan.
- (3) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 disusun dalam sistematika sebagai berikut:
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan;
 - Bab III : Rencana program dan kegiatan prioritas Daerah;
 - Bab IV : Penutup.
- (4) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2015 menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Rancangan P-APBD) Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Pasal 3

Perubahan RKPD Tahun 2016 menjadi acuan untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kabupaten Magetan Tahun 2016.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 Juni 2016

BUPATI MAGETAN,
ttd
S U M A N T R I

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 Juni 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
ttd
SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2016 NOMOR 24
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

SUCI LESTARI, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002